



P U T U S A N

Nomor 470/PDT/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CHRISTIANTO alias CHRISTIANTO GAUW, Wiraswasta (Direktur PT. KOTABANGUN LESTARI JAYA), beralamat di Jalan Raden Saleh Dalam No.87, Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RASNITA SURBAKTI, S.H, MH, NELSON LUMBANTORUAN, SH, ANSARI BAKTI, SHI, JEREMIA PARSAULIAN SITOMPUL. SH, Semuanya Advokat-Advokat dari "Kantor Advokat RASNITA SURBAKTI,SH & REKAN", Jl. Jamin Ginting No.41, Pancur batu, Deli Serdang-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai -----

-----PEMBANDING / PENGGUGAT;

L a w a n :

HUSNI alias ALENG, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Tenggiri No.22, RT/RW 019/008, Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JOHANSEN SIMANIHURUK, SH.MH, JENNI SIBORO, SH., GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH. dan JEKSON HUTASOIT, SH, masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " JO.SIMANJUNTAK & REKAN berkantor di Jalan Letda Sujono Nomor 18 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 februari 2018, Selanjutnya disebut sebagai-----TERBANDING/ TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 Desember 2018 NOMOR 470/Pdt/2018/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 28 Desember 2018 Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN tentang penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim memeriksa perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 2 Januari 2019 Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN tentang Penetapan Hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Membaca dan mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 19 September 2018 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Perusahaan PT. KOTABANGUN LESTARIJAYA satu dan lain berdasarkan atas kekuatan KEPUTUSAN MENKUMHAM R.I Nomor: AHU-70945.AH.01.02.Tahun 2008 Joncto Akte Berita Acara no.11 tertanggal 03-09-2008 yang diperbuat dihadapan Yetty Roslina Sembiring,SH, Notaris di Medan, dan Perusahaan Penggugat adalah bergerak dalam bidang pembibitan anak ayam, sehingga Penggugat sangat berpengalaman dalam menangani bidang peternakan ayam;
2. Bahwa Penggugat kenal baik dengan seorang pengusaha yang bernama Drh. Anang Sutoto, dan teman baik Penggugat ini kemudian meminta Penggugat agar membantu melihat-lihat dan menjaga kandang peternakan ayam arab, agar dapat menghasilkan produksi yang bagus dan dapat memiliki keuntungan;

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena mengingat pertemanan yang baik dengan Drh.Anang Sutoto, maka sejak bulan Mei 2016 Penggugat setuju untuk membantu menangani manajemen usaha peternakan secara "internal" saja, yaitu mencakup kesehatan ayam, produksi telurnya dan catatan pembukuan saja, sedangkan Penggugat tidak tahu menahu dan tidak mencampuri bisnis usaha peternakan Drh. Anang Sutoto ini;
4. Bahwa Perusahaan peternakan ayam ras Arab petelur yang dijalankan oleh Drh.Anang Sutoto ini terletak di Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Bahwa salah satu kolega bisnis Drh.Anang Sutoto adalah Tergugat, yaitu seorang pengusaha pakan ternak yang memasukkan pakan ternak ke Kandang ayam Drh. Anang Sutoto, dimana segala macam persyaratan dan system pembayaran sepenuhnya ditangani Drh.Anang Sutoto dengan Tergugat, sedangkan Penggugat tidak tahu menahu dengan negosiasi harga dan cara pembayaran antara Drh.Anang Sutoto selaku pemilik bisnis dengan Tergugat;
6. Bahwa sekitar bulan Juli 2017, Penggugat mendengar Drh Anang mengeluh tentang dihentikan penyuplaian pakan ternak oleh Tergugat dengan alasan terdapat hutang pakan plus bunga keterlambatan pembayaran pakan ternak yang berjumlah Rp.461.932.750.-(Empat ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
7. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat memang mengetahui bahwa Drh.Anang Sutoto mengalami kesulitan keuangan dikarenakan banyak mengeluarkan dana buat mengobati istrinya yang menderita penyakit kanker, dan setiap keterlambatan pembayaran pakan selalu dikenakan charge bunga sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) oleh Tergugat;
8. Bahwa dikarenakan terjadi penyetopan suplai pakan ternak oleh Tergugat, maka Drh.Anang Sutoto terpaksa menggunakan uang tunai untuk belanja

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakan ternak guna menghidupi ribuan ekor ayam arab agar tetap dapat makan;

9. Bahwa persoalan darimana Drh.Anang Sutoto mencari uang tunai untuk belanja pakan ternak, dan ataupun bagaimana kelanjutan Drh.Anang Sutoto menjadwalkan pembayaran hutang pakan ternak kepada Tergugat, sepenuhnya ditangani Drh.Anang Sutoto sendiri, dan sepenuhnya adalah hasil negosiasi dengan Tergugat sendiri, tanpa dicampuri oleh Penggugat, dan memang bukan kompetensi Penggugat;

10. Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, ketika menerima SURAT SOMASI (Teguran Hukum) dari Kantor Advokat JO. SIMANIHURUK & REKAN, Nomor 25/JS/IX/17 tertanggal 11 September 2017, yang mendapatkan Kuasa dari Tergugat (i.c HUSNI) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2017, dan Surat Somasi ditujukan kepada Penggugat dan menggunakan nama inisial Tionghoa Penggugat Pula yaitu "AHONG" dan inisial "KB" yang dimaksudkan "KOTA BANGUN" yaitu nama Perusahaan PT. KotaBangun Lestari Jaya, yang intinya :

- Menurut keterangan Klien Kami, Saudara ada memesan barang-barang (pakan ternak) dari Klien Kami sesuai Bon Faktur sebanyak 8 Faktur dengan total nilai sebesar Rp.461.932.750;-(Terlampir);
- Bahwa Klien Kami sudah berulang kali menghubungi Saudara yang tujuannya untuk menagih kewajiban pembayaran pemesanan barang-barang tersebut, akan tetapi hingga saat ini Saudara tidak beriktikad baik untuk melunasinya, sehingga klien kami sangat dirugikan;
- Bahwa sebelum persoalan ini menjadi persoalan hukum, maka dengan ini kami men-somir Saudara agar segera melunasi kewajiban Saudara tersebut paling lambat 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat ini;
- Bahwa apabila Saudara tidak beriktikad baik untuk menyelesaikannya sesuai dengan tempo tersebut diatas, maka dengan terpaksa Klien Kami

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memproses persoalan ini menurut hukum, baik secara pidana maupun perdata.

11. Bahwa terhadap pengiriman Surat Somasi ini, lalu Penggugat menyampaikannya kepada Drh. Anang Sutoto, dan pada hari itu juga Drh. Anang Sutoto mengajak Tergugat keluar untuk membicarakan persoalan yang ada, dan apa hasil pembicaraan tersebut tidak diketahui Penggugat;

12. Bahwa mungkin karena tidak tercapai maksud dan keinginan Tergugat, pada tanggal 22 September 2017, kembali Penggugat menerima Surat Somasi-II (Terakhir), yang intinya tetap ditujukan kepada Penggugat untuk melunasi hutang pakan sebesar Rp.461.932.750.- (Empat ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dan dalam Surat Somasi-II (Terakhir) tersebut juga disebutkan bahwa:

- Bahwa anehnya, tanpa seizin Klien Kami, secara diam-diam Saudara ada melakukan pembayaran dengan cara mentransfer uang ke rekening Klien Kami sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah), padahal tuntutan Klien Kami adalah sebesar Rp.461.932.750.- (Empat ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu pembayaran terhadap barang-barang (pakan ternak) yang telah Saudara terima;
- Bahwa patut diduga tindakan Saudara yang sesuka hati dan secara sepihak, tiba-tiba melakukan transfer uang sebesar Rp.5.000.000.- ke Rekening Klien Kami adalah perbuatan (niat busuk) yang hendak mencoba mengaburkan persoalan, yang tujuannya agar terhindar dari perkara pidana, sehingga persoalan ini seolah-olah menjadi persoalan perdata (utang-piutang), padahal fakta hukumnya hubungan antara Saudara dengan klien kami murni persoalan pengambilan barang-barang berupa pakan ternak (ranah pidana vide pasal 372 KUH Pidana jo pasal

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378 KUH Pidana), bukan persoalan pinjam meminjam uang (ranah perdata), dimana kewajiban Saudara harus membayar seluruh barang-barang yang telah Saudara terima tersebut;

13. Bahwa Penggugat sangat heran dengan tindakan Tergugat, yang menunjukan semua permasalahan kepada Penggugat, padahal dari awal hingga akhir tidak ada sama sekali order dan pembayaran dari Penggugat, walaupun ada order dan pembayaran, itu semuanya adalah antara Drh. Anang Sutoto dengan Tergugat, bukan dengan Penggugat;

14. Bahwa Penggugat kemudian secara resmi melalui Kantor Hukum R. Surbakti, SH & Rekan dengan Surat No. 0118/RS-R/IX/2017 tertanggal 23 September 2017 telah menyampaikan "KLARIFIKASI atas SOMASI I dan II" yang dikirimkan ke Kuasa Hukum Tergugat, yang intinya Penggugat menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya sudah salah alamat, yang berhutang adalah Drh. Anang Sutoto, kenapa Penggugat yang dibebankan untuk membayar hutang Drh. Anang Sutoto?;

15. Bahwa Penggugat semula menganggap dengan adanya SURAT KLARIFIKASI resmi sudah dapat menjernihkan permasalahan yang ada, namun Penggugat kembali dikejutkan dengan adanya Panggilan Pemeriksaan dalam perkara Pidana Penipuan dan ataupun Penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUH Pidana oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP/1202/IX/2017/SPKT "III" tanggal 29 September 2017 Pelapor a.n HUSNI;

16. Bahwa selain Penggugat, Drh. Anang Sutoto juga mendapat Panggilan Pemeriksaan Perkara Pidana di POLDA Sumatera Utara, dan kemudian Penggugat dan Drh. Anang Sutoto hadir diperiksa di Polda di bidang Reskrim-Umum dengan Penyidik Kopol Effendi Jambak, SH, MH dan AKP Gereta Karo-Karo, SH;

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dihadapan Penyidik Reskrim Umum Sub.Dit IV RENAKTA Polda Sumatera Utara, Drh. Anang Sutoto telah menjelaskan secara detail segala transaksi yang terjadi dengan Tergugat (i.c HUSNI), dan Drh. Anang Sutoto juga menjelaskan bahwa terhitung sejak tanggal 27 Mei 2016 s/d 14 Juli 2017 telah terjadi transaksi pembelian pakan ayam sebanyak Rp.3.374.545.250.- (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan plus ada bayar juga denda-denda keterlambatan sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus ribu rupiah), serta karena terpakai untuk mengobati istrinya yang kena penyakit kanker, maka timbullah tunggakan hutang terakhirnya yang bersisa Rp. 461.932.750.- dan Drh. Anang juga menegaskan bahwa hutang ini murni adalah hutang antara Drh. Anang Sutoto kepada Husni, tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
18. Bahwa melalui serangkaian tindakan penyidikan "Pro Justitia" dan hasil Gelar Perkara tanggal 15 Desember 2017 di Direktorat Reskrim Umum Polda Sumatera Utara maka diperoleh hasil "Terhitung sejak tanggal 22 Desember 2017, Penyidikan tindak pidana terhadap terlapor (Christianto Gauw alias Ahong KB) diatas dihentikan oleh karena "bukan tindak pidana";
19. Bahwa pada saat Penggugat menerima SURAT KETETAPAN Nomor :S.TAP/611.4/XII/2017/Ditreskrimum tertanggal 22 Desember 2017 tentang "PENGHENTIAN PENYIDIKAN" atas nama CHRISTIANTO GAUW alias AHONG KB (i.c Penggugat), baru-lah Penggugat menyadari bahwa yang diadukan oleh Tergugat ke Direskrimum Polda Sumatera Utara dengan persangkaan melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan sehingga merugikan diri Tergugat adalah Penggugat;
20. Bahwa Penggugat sangat-sangat tidak menyangka Tergugat akan melakukan tindakan yang sangat ceroboh dengan mengadu-pidanakan Penggugat atas pakan ayam yang dibeli oleh Drh. Anang Sutoto;

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa dalam SURAT KETETAPAN Nomor

:S.TAP/611.4/XII/2017/Ditreskrimum tertanggal 22 Desember 2017 tentang
"PENGHENTIAN PENYIDIKAN" atas nama CHRISTIANTO GAUW alias
AHONG KB (i.c Penggugat), ternyata pihak Tergugat yang melaporkan
Penggugat telah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan
Pakan ayam sehingga merugikan Tergugat sebesar Rp.461.932.750.-
(Empat ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh dua ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Polisi Nomor:
LP/1202/IX/2017/SPKT "III" tanggal 29 September 2017 Pelapor An.HUSNI;

22. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/1202/IX/2017/SPKT "III" tanggal
29 September 2017 Pelapor An.HUSNI, Pihak Dirreskrimum POLDA
Sumatera Utara kemudian telah melakukan serangkaian tindakan
penyidikan dengan menerbitkan :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/720/XI/2017/Ditreskrimum.
Tanggal 09 Nopember 2017;
- Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)
No.B/611/XI/2017/Ditreskrimum, tanggal 09 Nopember 2017;
- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (A-2) No: B/1392/
XI/2017/Ditreskrimum. Tanggal 13 Nopember 2017;

23. Bahwa serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik
Ditreskrimum Polda Sumatera Utara sesuai dengan butir.22 diatas telah
sangat merugikan Penggugat, telah merugikan/ mencemarkan nama baik
Penggugat, telah pula melanggar hak-hak subjektif dari Penggugat yang
memang sengaja dilaporkan secara "Fitnah" dan menyerangkan
kehormatan serta nama baik Penggugat;

24. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukum resmi yaitu Kantor Hukum
R.Surbakti,SH & Rekan dengan Surat No.0118/RS-R/IX/2017 tertanggal 23
September 2017 telah menyampaikan "KLARIFIKASI atas SOMASI I dan II"

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirimkan ke Kuasa Hukum Tergugat, yang intinya Penggugat menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya sudah salah alamat, namun bukannya Tergugat menyadari “kekeliruannya”, akan tetapi dengan maksud dan kesengajaan membuat laporan palsu ke Pihak Penyidik Polda Sumatera Utara;

25. Bahwa Penggugat sangat yakin, bahwa Tergugat sangat mengerti bahwa dalam dunia bisnis, kehormatan dan nama baik seorang pengusaha sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan asset yang tak ternilai harganya. Namun Tergugat sengaja menyampaikan Laporan Palsu ke Polisi (secara Pidana) dengan meng-alihkan nama Penggugat dengan nama “AHONG KB”, Ahong adalah nama panggilan Tionghoa dan KB adalah nama Perseroan Terbatas (PT) Kota Bangun Lestari Jaya dimana Penggugat duduk sebagai Direktur di Perseroan Tersebut, dan sengaja disingkat Tergugat dengan nama “AHONG-KB” dengan tujuan untuk “Menyerang kehormatan, serta Martabat Tergugat agar Tercemar, dipermalukan dan direndahkan baik dalam kehidupan social atau didunia bisnis dan tindakan Tergugat telah melanggar azas Kepatutan menurut Hukum;

26. Bahwa tindakan Tergugat yang sengaja mengadu-pidanakan Penggugat dengan cara membuat laporan Polisi ke pihak Dit-Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) atas hutang pakan yang bukan merupakan hutang Penggugat jelas-jelas dikategorikan sebagai pengaduan secara fitnah;

27. Bahwa Tergugat yang dengan sengaja membuat Laporan Pidana secara palsu/ fitnah ke Pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1202/IX/2017/SPKT “III” tanggal 29 September 2017 Pelapor An.HUSNI dengan maksud Menyerang kehormatan, serta Martabat Tergugat agar Tercemar, dipermalukan dan

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direndahkan baik dalam kehidupan sosial atau didunia bisnis dan tindakan Tergugat telah melanggar hak-hak subjektif Penggugat, dimana tindakan Tergugat adalah patut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

28. Bahwa akibat dari Perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mencemarkan nama baik Penggugat, dimana dalam dunia bisnis, kehormatan dan nama baik seorang pengusaha sangat tinggi nilainya dan harus senantiasa dijaga, sebab nama baik seseorang merupakan asset yang tak ternilai harganya, dan dalam gugatan perdata ini adalah patut bila mana Tergugat dihukum membayar kerugian materiil dan Immateriil sebesar Rp.2.060.000.000.-(dua milyar enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Penggugat mesti membayar jasa pengacara untuk mendampingi di tingkat Penyidikan Polda Sumatera Utara sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);
- Penggugat mesti membayar jasa honorarium Advokat untuk mengajukan gugatan perdata aquo sebesar Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

- Bahwa nama baik Penggugat selaku Pengusaha di dunia bisnis adalah tak ternilai harganya, namun untuk memastikan suatu angka kerugian, maka adalah patut menurut hukum apabila dinilai dengan uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000.-(dua milyar rupiah);

29. Bahwa selain memberikan ganti kerugian secara tunai atas kerugian materiil dan materiil, adalah patut menurut hukum Tergugat juga dihukum membuat iklan permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) Surat Kabar Nasional yaitu Harian Analisa, Kompas dan Tribun, sebesar ¼ halaman, selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa adalah patut menurut hukum apabila Tergugat juga dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) atas setiap hari keterlambatannya memberikan ganti kerugian dan pengumuman permintaan maaf di harian Nasional masing-masing sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya;

31. Bahwa untuk menjamin adanya kepastian atas gugatan Penggugat, dan ataupun untuk menjaga nantinya gugatan penggugat tidak menjadi hampa (nihil), maka adalah patut menurut hukum apabila terhadap harta Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak diletakkan SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*), yang nantinya secara formil akan diajukan oleh Penggugat secara tersendiri;

32. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya-upaya hukum yang lain (*Uit Voortbaar Bij Voorrad*);

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Negeri Medan seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I-A Medan;
3. Menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang sengaja mengadupidanakan Penggugat dengan cara membuat laporan Polisi secara palsu ke pihak Dit-Reskrimum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu)

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas hutang pakan yang bukan merupakan hutang Penggugat jelas-jelas dikategorikan sebagai pengaduan secara fitnah;

4. Menyatakan demi hukum, Tindakan Tergugat yang dengan sengaja membuat Laporan Pidana secara palsu/ fitnah ke Pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/1202/IX/2017/SPKT "III" tanggal 29 September 2017 Pelapor An.HUSNI dengan maksud Menyerang kehormatan, serta Martabat Tergugat agar Tercemar, dipermalukan dan direndahkan baik dalam kehidupan sosial atau didunia bisnis dan tindakan Tergugat telah melanggar hak-hak subjektif Penggugat, dimana tindakan Tergugat adalah patut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materiil sebesar Rp.60.000.000.-(enam puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :
 - Penggugat mesti membayar jasa honorarium pengacara untuk mendampingi di tingkat Penyidikan Polda Sumatera Utara sebesar Rp.30.000.000.-(tiga puluh juta rupiah);
 - Penggugat mesti membayar jasa honorarium advokat untuk mengajukan gugatan perdata aquo sebesar Rp.30.000.000.-(Tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian Immateriil sebesar Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membuat iklan permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) Surat Kabar Nasional yaitu Harian Analisa, Kompas dan Tribun, sebesar ¼ halaman, selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) atas setiap hari keterlambatannya memberikan ganti kerugian dan

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman permintaan maaf di harian Nasional masing-masing sebesar Rp.5.000.000.-(lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad)*.

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Seandainya Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverlaard*).

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverlaard*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.636.000,00 (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN



Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No. 133/2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 35/Pdt.G/2018/PN Mdn jo. No. 133/2018, yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut dan diserahkan sehelai relaas kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2018;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 September 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2018;

Membaca surat Kontra memori banding tertanggal 22 Oktober 2018 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Oktober 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzake*) Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Pembanding semula para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2018 melalui Kuasanya masing-masing untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 199 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn, dengan alasan - alasan dalam yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding serta memori banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Agustus 2018 No. 35/Pdt.G/2018/PN-Mdn;

Mengadili Sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas I – A Medan;
- Menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang sengaja mengadu pidanakan Penggugat dengan cara membuat Laporan Polisi secara palsu ke Pihak Dit-Reskrim Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) atas hutang pakan yang bukan merupakan hutang Penggugat jelas – jelas dikategorikan sebagai pengaduan secara fitmah;
- Menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang dengan sengaja membuat Laporan Pidana secara palsu / fitnah ke Pihak Kepolisian Ditreskrim Polda Sumatera Utara sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/1202/IX/2017/SPKT III tanggal 29 September 2017 Pelapor An. HUSNI

Halaman 15 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menyerang kehormatan, serta martabat Penggugat agar tercemar, dipermalukan dan direndahkan baik dalam kehidupan sosial atau didunia bisnis dan tindakan Tergugat telah melanggar hak – hak subjektif Penggugat, dimana tindakan Tergugat adalah patut dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan hukum;

- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian materill sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Tergugat mesti membayar jasa honorarium Pengacara untuk mendampingi di tingkat Penyidikan Polda Sumatera Utara sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Tergugat mesti membayar jasa honorarium Advokat untuk mengajukan gugatan perdata aquo sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian immaterill sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membuat iklan permohonan maaf tersebut dalam 3 (tiga) surat kabar nasional yaitu Harian Analisa, Kompas dan Tribun sebesar ¼ halaman, selama 5 (lima) hari berturut-turut dengan format yang akan ditentukan oleh Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas setiap hari keterlambatannya memberikan ganti kerugian dan pengumuman permintaan maaf di harian Nasional masing–masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatannya;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*Uit voerbaar bij voorrad*);

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Telah membaca, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2018 dalam perkara Perdata No. 35/Pdt.G/2018/PN.Mdn.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn. dan memori banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Penggugat dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya ternyata hanya berupa pengulangan kata-kata saja yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua alasan pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Negeri Medan, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn., dapat dipertahankan untuk dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn beralasan hukum untuk dikuatkan maka Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dalam Reglement Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), (S. 1927: 227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 14 Pebruari 2019 oleh kami : H. Dasniel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak Sitorus, S.H., M.H. dan Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Pebruari 2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H. sebagai Panitera

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 470/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun Kuasa Hukum Para Pihak.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Poltak Sitorus, S.H., M.H.

H. Dasniel, S.H., M.H

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Juanti Sitorus, S.H.

Ongkos perkara :

1. Material..... Rp 6.000,00;

2. Redaksi Rp 5.000,00;

3. Pemberkasan..... Rp 139.000,00;

J u m l a h Rp 150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah)